

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Remisi merupakan keringanan hukuman yang diberikan kepada setiap Narapidana, termasuk Narapidana yang melakukan kejahatan Penganiayaan. Remisi terbagi menjadi tiga macam yaitu remisi umum, remisi khusus dan remisi tambahan. Setiap Narapidana akan diberikan hak remisi jika telah dianggap memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Keppres RI No 174 tahun 1999 tentang Remisi, syarat untuk mendapat remisi tersebut Narapidana harus menjalani masa pidana tidak kurang dari enam bulan, dengan demikian lalu bagaimana dengan Narapidana yang dipidana kurang dari enam bulan (penganiayaan ringan dalam pasal 352 ayat 1), tentu Narapidana tersebut tidak bisa menerima remisi. Dengan demikian maka pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang diatur dalam Keppres RI Nomor 174 Tahun 1999, tidak memenuhi rasa keadilan sehingga tidak dapat diterapkan karena tidak sejalan dengan sistem pemasyarakatan.

Sedangkan dalam hukum pidana islam (*fiqh jinayah*), hukuman utama terhadap pelaku *jarimah* pelukaan adalah *qishash*, namun hukuman *qishash* tersebut bisa digugurkan oleh sebab-sebab tertentu, misalnya atas sebab pengampunan. Pengampunan ataupun keringanan hukuman dalam Islam dapat diterima olehpelaku dengan syarat pelaku *jarimah* pelukaan tersebut telah mendapat pemaafan dari pihak

korban. Namun keringanan hukuman dalam Islam bukan berupa pengurangan masa hukuman (penjara), melainkan berupa *diyat*. Dengan demikian maka keringanan hukuman (remisi) yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang telah diatur dalam Keppres RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini dikarenakan atas pelaksanaan ketentuan dan prosedur yang kurang benar. Dalam hukum pidana Islam, keringanan hukuman *qishash* dan *diyat* adalah suatu ketentuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan.

B. Saran

Dengan adanya keringanan hukuman yang mengandung nilai *maslahat* yang sangat besar, namun disisi lain bisa berubah menjadi kemudharatan yang jauh lebih besar lagi, jika dilaksanakan dengan ketentuan dan prosedur yang kurang benar. Oleh sebab itu maka sudah menjadi tugas pemerintah untuk melakukan perbaikan-perbaikan tentang syarat pemberian remisi, diantaranya adalah harus mendapat pemaafan dari pihak korban agar tidak terjadi balas dendam dan main hakim sendiri. Selain itu keringanan hukuman seharusnya bukan berupa potongan masa pidana penjara tetapi berupa *diyat*, sehingga dapat berguna bagi korban untuk biaya berobat.